



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 197 /PM.00.02/K.SN-24/11/2023

07 November 2023

Lampiran : -

Sifat : Segera

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa
Proses Pemilu Pada Penyusunan dan Pengadaan
Surat Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota di
Wilayah Kota Parepare.**

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**

di-

tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 pada penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota khususnya di wilayah Kota Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap:*
 1. *pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *sengketa proses Pemilu;*
 - b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:*
 5. *Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya ;*
- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. *sengketa proses Pemilu.*
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, pada PasalPasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a), yang berbunyi:

- 1) *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu.*
- 2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;*

Pasal 4, yang berbunyi:

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU dalam penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilu.

Pasal 5, yang berbunyi:

- 1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.*
- 2) *Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.*
- 3) *Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. TPS/TPSLN.*
- 4) *Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. sampul kertas; b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi; c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi; d. karet pengikat surat suara; e. lem/perekat; f. kantong plastik; g. bolpoin; h. gembok atau alat pengaman lainnya; i. spidol; j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat; k. stiker nomor kotak suara; l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; m. alat bantu tunanetra; dan n. formulir lainnya, jika ada.*
- 5) *Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. salinan daftar pemilih tetap; b. salinan daftar Pemilih tambahan; c. daftar Pasangan Calon; d. daftar calon tetap anggota DPR; e. daftar calon tetap anggota DPD; f. daftar calon tetap anggota DPRD provinsi; g. daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota; dan h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.*

Pasal 6, yang berbunyi:

- 1) *Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan meliputi pengawasan terhadap: a. pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan b. pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.*
- 2) *Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan akses sistem informasi yang digunakan KPU dalam pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.*

2. Peraturan mengenai pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya:

- a) Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel.

- b) Pasal 86, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi:

Pasal 86, yang berbunyi:

DCT untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 menjadi acuan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setiap Dapil.

3. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu pada penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 514, yang berbunyi:

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 529, yang berbunyi:

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota di wilayah Kota Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dan berlaku, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare untuk:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.
2. Melaksanakan koordinasi dan memberikan akses sistem informasi yang digunakan KPU Kota Parepare dalam pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan

pemungutan suara lainnya kepada Bawaslu Kota Parepare, terkhusus terkait penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota di wilayah Kota Parepare.

3. Memastikan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare untuk setiap Daerah Pemilihan (DAPIL) yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kota Parepare menjadi acuan KPU Kota Parepare untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota di wilayah Kota Parepare.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

**KETUA,**

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare
4. Ketua/Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024